

**SKRIPSI**



**PENERAPAN SUMPAH *SUPPLETOIR* DALAM  
PERKARA PERCERAIAN**  
(Studi Kasus Putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/Pa Mks)

**OLEH :**

**NURHIKMAH NURDIN**

**B11109363**

**BAGIAN HUKUM ACARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

Halaman Judul

**PENERAPAN SUMPAH *SUPPLETOIR* DALAM  
PERKARA PERCERAIAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/Pa Mks)

**OLEH :**

**NURHIKMAH NURDIN**

**B11109363**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Program Kekhususan Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**BAGIAN HUKUM ACARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2013**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN SUMPAH SUPPLETOIR DALAM  
PERKARA PERCERAIAN**  
(Studi Kasus Putusan PA. Makassar No.152/Pdt.G/2012/PA.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

**NURHIKMAH NURDIN**

**B 111 09 363**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam  
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 30 Mei 2013  
Dan Dinyatakan Diterima


**Panitia Ujian**

**Ketua,**



**Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.**  
NIP :19670205 199403 1 001

**Sekretaris,**



**H.M. Ramli Rahim, S.H., M.H.**  
NIP :19530727 198103 1 007

**a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik**



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : NURHIKMAH NURDIN  
Nomor Pokok : B111 09 363  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Penerapan Sumpah Suppletoir dalam  
Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan  
Nomor : 152/Pdt.G/2012/PA Mks).

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan dalam ujian  
Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Mei 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Arif Hamid, S.H., M.H.  
NIP. 19670205 199403 1 001

Pembimbing II



H.M. Ramli Rahim, S.H., M.H.  
NIP. 19530727 198103 1 007

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **NURHIKMAH NURDIN**

No. Pokok : B111 09 363


B a g i a n : Hukum Acara

Judul Skripsi : Penerapan Sumpah Suppletoir dalam Perkara Perceraian  
(Studi Kasus Putusan Nomor :152/Pdt.G/2012/PA.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2013

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.  
NIP. 19630419 198903 1 003

## ABSTRAK

**NURHIKMAH NURDIN, B111 09 363, Penerapan Sumpah *Suppletoir* dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor : 152/Pdt.G/2012/PA Mks),** dibawah bimbingan Bapak **M. Arfin Hamid** selaku pembimbing I dan Bapak **Ramli Rahim** selaku pembimbing II.

Permasalahan yang diteliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sumpah *suppletoir* dalam perceraian. Bahan rujukan dalam penelitian ini adalah studi kasus putusan Nomor : 152/Pdt.G/2012/PA Mks.

Penelitian ini dilakukan di instansi Pengadilan dengan memilih di Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama Maros dan Pengadilan Negeri Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pembuktian perkara perceraian diatur secara khusus dalam pasal 76 Undang- Undang Peradilan Agama yakni dengan mendengarkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau teman dekat, namun apabila dalam suatu perkara sukar untuk mendapatkan saksi yang melihat, mendengarkan atau merasakan sendiri dalam suatu peristiwa maka untuk melengkapi alat bukti permulaan adalah dengan sumpah *suppletoir*. 2) Pertimbangan hakim dalam menerapkan sumpah *suppletoir* tidak terlepas bahwa tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan untuk melengkapi alat bukti permulaan dari satu saksi. Pihak yang dibebankan sumpah *suppletoir* tergantung dari keyakinan hakim kepada pihak mana yang akan mengangkat sumpah dan dengan pengangkatan sumpahnya maka ia adalah pihak yang menang. Keyakinan hakim ini didasarkan dengan melihat alat-alat bukti yang ada selama dipersidangan.

## UCAPAN TERIMAH KASIH

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis panjatkan sebesar-besarnya puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Proses penyelesaian skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Untuk itu Penulis menghaturkan rasa terima kasih atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Terutama selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ada orang-orang yang begitu berjasa yang selalu membantu dan berpartisipasi mengantarkan penulis masuk dalam daftar alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini. Oleh karena itu, perkenankanlah dengan segala ketulusan hati penulis pertama-tama ingin menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua tercinta, **Bapak Nurdin Dehan** dan **Ibu Mauriah** atas doanya yang senantiasa terucap dan tanpa lelah dan keluhannya, membesarkan, mendidik dan memberikan dukungan yang besar penulis. Semoga Allah SWT membalas ketulusan kedua orang tua penulis.

Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin dan sampai penulis menggapai impian. Terima kasih atas segala pengertian dan bantuannya.

Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. DR. dr. Idrus A. Patturusi** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya,
2. Bapak **Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S., D.F.M.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H.**, selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Romi Librayanto S.H.,M.H.**, selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Ketua Bagian dan Sekretaris Bagian Hukum Acara serta Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Bagian Hukum Acara, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan kepada Penulis.
7. Bapak Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak H.M. Ramli Rahim, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan baik berupa kritikan maupun saran menyempurnakan skripsi ini, penulis menaruh rasa hormat dan sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bimbingan Bapak selama ini.
8. Bapak Prof. Sukarno Aburaera, S.H., Bapak Achmad, S.H., M.H., dan Ibu Rastiawaty, S.H., M.H., selaku Tim Penguji. Terima Kasih atas

segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.

9. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik Penulis yang memberikan banyak nasehat dan motivasi selama proses perkuliahan dan setiap pengurusan KRS.
10. Seluruh pegawai akademik fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dengan baik selama pengurusan berkas dan juga pegawai perpustakaan Ibu dan Kak Evi yang selalu baik dan ramah dalam melayani penulis sehingga penulis betah berlama-lama di perpustakaan hukum selama menjadi mahasiswa. Serta buat seluruh orang-orang yang bekerja di fakultas hukum.
11. Ketua Pengadilan Agama Makassar beserta jajarannya, dan kepada bapak Hakim Drs. Kamaruddin, Pak Rahmat dan k' Agung terima kasih atas bantuan dan masukan-masukannya selama penelitian di Pengadilan Agama Makassar.
12. Ketua Pengadilan Agama Maros beserta jajarannya, dan ibu Hakim Masyhadiah, S.H., terima kasih atas bantuan dan masukan-masukannya selama penelitian di Pengadilan Agama Maros.
13. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya, dan bapak Hakim Maxi Sigarlaki, S.H.,M.H., bapak Hakim Bontor Aroean, S.H.,M.H. dan Pak Mustari terima kasih atas bantuan dan masukan-masukannya selama penelitian di Pengadilan Negeri Maros .

14. Sahabat-sahabat terbaikku selama menjadi mahasiswa fakultas hokum A.Wira Pratiwi, Eka Hardianti, Nova Patanduk, Nia Astarina Mas'ud, Wahyuni Fatimah Ashari, Rati Widyaningsih, Rizka Magfirah, Indah Kurnia, Aulia Susantri dan Quri Orchid. Terima Kasih atas segala bantuannya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat angkatan 2009 Doktrin. khususnya Sahabat-Sahabat di *Law Faculty Parking Area*. Terima kasih atas Kebersamaannya yang tak terlupakan selama menjadi mashasiswa Fakultas Hukum angkatan 2009.
16. Sahabat-sahabat ALSA semuanya. Terkhusus pada pengurusan periode 2010-2011. Terima kasih telah memberikan pengalaman berorganisasi di ALSA.
17. Teman-teman KKN Gel.82, terkhusus buat teman-teman Kelurahan Manisa, kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.
18. Semua pihak yang telah membantu, menghibur dan mendukung penulis yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu terima kasih sebanyak-banyaknya.

Pada akhirnya penulis mengharapkan semoga karya ini dapat menjadi awal untuk menginspirasi penulis lebih jauh untuk tetap berkarya kedepan. Dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari masih terbatas dalam pengetahuan dan pengalaman di bidang ilmu hukum yang sangat luas cakupannya. Oleh karena itu, penulis sangat menerima masukan baik berupa kritikan terhadap apa yang ditulis dalam skripsi ini dan menyambut semua saran yang membangun guna perbaikan dan

penyempurnaan skripsi sehingga dapat bermanfaat baik untuk diri penulis, masyarakat, bangsa dan negara kedepan.

Makassar, Mei 2013

Nurhikmah Nurdin

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMAH KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perkawinan dan Alasan Perceraian	
1. Pandangan Syariat Islam.....	8
2. Perkawinan.....	9
3. Alasan Perceraian.....	15
B. Tata Cara Perceraian	
1. Tata Cara Perceraian dengan Cerai Talak.....	22
2. Tata Cara Perceraian dengan Cerai Gugat.....	27

C. Alat Bukti dan Penggunaan Alat Bukti Perkara Perceraian	
1. Alat Bukti.....	33
2. Penggunaan Alat Bukti Perkara Perceraian.....	51
D. Nilai Bukti dari Alat Bukti.....	55
E. Penerapan Alat Bukti Sumpah <i>Suppletoir</i> .....	61
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	63
B. Jenis dan Sumber Data.....	63
C. Teknik Pengumpulan Data.....	64
D. Teknik Analisis Data.....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
1) Bagaimana penggunaan alat bukti sumpah <i>suppletoir</i> dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks .....	66
2) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penerapan sumpah <i>suppletoir</i> dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks	
a. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Makassar	79
b. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros	81
c. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri .....	83
d. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri .....	86
e. Analisa Penulis.....	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 93

B. Saran..... 94

Daftar Pustaka

Lampiran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan atau pernikahan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berarti dalam rumah tangga itu seharusnya tercipta adanya hubungan yang harmonis antara suami isteri dan anggota keluarganya. Perkawinan terdapat prinsip saling menghormati dengan baik, tenang, tenteram dan saling mencintai dengan tumbuhnya rasa kasih sayang sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan suatu model atau keluarga yang dicita-citakan oleh setiap orang.

Pada dasarnya perkawinan yang dikehendaki oleh Agama Islam yaitu perkawinan yang dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai meninggalnya salah seorang suami atau istri. Namun terdapat hal-hal tertentu baik menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional menghendaki putusnya perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No.1 tahun 1974 putusnya perkawinan karena (1) Kematian, (2) Perceraian dan (3) atas Keputusan Pengadilan.

Peradilan adalah suatu lembaga yang dapat memberi keadilan yang lebih dikenal dengan pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada hakim maupun majelis.

Perceraian sebagai suatu dasar dalam pemutusan perkawinan hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Perceraian ditempuh setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan melalui proses mediasi antara kedua belah pihak.

Hukum acara perdata adalah hukum formil yang merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Seorang hakim dituntut dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara harus mengetahui dan memahami betul bagaimana duduk perkaranya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah terungkap dalam persidangan.

Hukum pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat penting agar hakim dapat memutus perkara. Suatu persengketaan atau perkara hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan atau menunjukkan alat bukti. Perkara yang didalamnya tidak berdasarkan alat bukti, maka hakim harus memutus perkara tersebut dengan menolak gugatan karena tidak terbukti.

Di dalam hukum acara perdata dikenal asas pembuktian yakni bahwa penggugat dibebani untuk membuktikan gugatannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 163 HIR yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, orang yang menuntut yang harus dibebani pembuktian. Sumber yang akan digunakan hakim dalam memutus perkara disebut alat bukti. Alat-alat bukti dalam proses pembuktian bersumber pada Pasal 164 HIR. Alat bukti yang dimaksud adalah: bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Secara khusus pembuktian dalam Peradilan Agama dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* diatur tersendiri dalam Pasal 76 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua menjadi Undang-Undang No.50 Tahun 2009. Pasal 76 pembuktian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Tiap-tiap alat bukti mempunyai tingkat sendiri-sendiri dalam acara pembuktian. Ada yang sempurna dan ada yang kurang sempurna. Seperti pada waktu sidang pembuktian berlangsung, pada perkara perceraian Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks. hakim meminta kepada pihak penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil gugatannya dan ternyata penggugat hanya bisa mengajukan pihak yang berperkara hanya menghadirkan satu orang saksi, bukti kesaksian yang seperti ini tentu akan dinilai kurang sempurna oleh hakim.

Adapun persoalan yang akan penulis bahas, yakni pembuktian perkara perceraian Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks, melihat alasan dari perkara perceraian ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*syiqaq*) maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Pada kenyataannya menurut ketentuan khusus pembuktian dalam perkara ini haruslah dibuktikan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi. Namun, dalam memutus perkara ini dibebankan sumpah *suppletoir*. Sumpah masih merupakan idea belaka yang tidak dapat memuaskan dalam pembuktian dibanding dengan alat-alat bukti lainnya yakni surat, saksi, persangkaan dan pengakuan yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Penggunaan sumpah walaupun merupakan alat bukti namun tidak dapat memuaskan pembuktian karena pihak yang mengangkat sumpahlah yang akan memenangkan perkara.

Mengingat bahwa sumpah *suppletoir* adalah alat bukti terakhir dalam pasal 163 HIR yang digunakan karena bukti yang ada baru bernilai sebagai bukti permulaan dan para pihak tidak mampu lagi menambah alat bukti yang ada dengan alat bukti lainnya. Sumpah diterapkan atau digunakan apabila alat-alat bukti yang ada di persidangan kebenaran gugatan atau kebenaran jawaban atas gugatan tidak cukup terang, tetapi juga ada kebenarannya, sehingga bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan.

Pengangkatan Sumpah sebagai alat bukti merupakan hal yang menyangkut orang yang bersumpah dengan menyebut nama Tuhan (kenyakinannya), serta ketakutan akan azab Tuhan apabila ia berbohong. Sumpah adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan dan diucapkan pada waktu memberi janji dan keterangan dengan mengikat akan sifat Yang Maha Kuasa daripada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya. <sup>1</sup>

Lafal sumpah biasanya berbunyi :

*“Demi Allah (Islam) bahwa apa yang saya ucapkan didepan hakim adalah sejujur-jujurnya, apabila saya berbohong, maka saya akan menerima azab, laknat siksa, kutuk dari Tuhan untuk kehidupan saya. Apabila saya benar maka azab, laknat kutukan Tuhan akan menimpa diri Penggugat”*

Pengkajian dan telaah kembali tentang alat bukti penerapan sumpah *suppletoir* agar dapat memutus perkara perceraian merupakan jalan terakhir agar perkawinan dapat diputuskan seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar pada perkara perceraian Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama, kemudian penulis akan menganalisis proses pembuktian serta bagaimana dengan alat-alat bukti yang ada di persidangan hingga sampai pada penerapan sumpah *suppletoir* untuk memutus pada perkara. Dengan demikian, penulis mengangkat judul *“Penerapan Sumpah Suppletoir Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks).*

---

<sup>1</sup> Rasaid, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika Offset , Jakarta, hlm. 45.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, maka ada beberapa masalah yang perlu diteliti, dan akan penulis rumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penggunaan alat bukti sumpah *suppletoir* dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks ?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Ingin mengetahui tentang bagaimana penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks.
- 2) Ingin mengetahui hal kekuatan hukum terhadap sumpah *suppletoir* dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat :

- 1) Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya pada program kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- 2) Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang melakukan penelitian lanjutan tentang penerapan sumpah suppletioir dalam perkara perceraian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perkawinan dan Alasan Perceraian**

##### **1. Pandangan Syariat Islam**

Syariat Islam ialah semua peraturan yang berisi hukum-hukum yang datang dari pada Allah SWT, disampaikan oleh Rasulnya Nabi Muhammad SAW sebagai peraturan-peraturan bagi umat manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, masyarakat dan negara. Tujuan Syariat Islam menjamin terpeliharanya kepentingan duniawi/umum dan kepentingan ukhrawi/agama. Syariat mempunyai hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya, yang wajib dijadikan sebagai aturan hukum oleh orang Islam. Hukum Islam mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh, yang terbagi atas 2 yakni bidang Ibadat dan bidang Muamalat.

Bidang ibadat ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan lahiriyah antara manusia dan Allah SWT, mencakup masalah shalat, puasa, dan ibadat khusus lainnya. Bidang muamalat ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan alam sekitarnya baik yang bersifat perorangan maupun bersifat umum, mencakup perkawinan, pewarisan, hukum perjanjian, ketatanegaraan, kepidanaan, peradilan.

Perkawinan dan perceraian termasuk bidang muamalat karena Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga Serta perceraian adalah cara putusnya perkawinan. Dengan demikian, perkawinan dan perceraian adalah hubungan antara sesama manusia dengan tata kehidupan keluarga.

## 2. Perkawinan

Kata Perkawinan menurut Hukum Islam memiliki sama dengan kata "*nikah*" dan kata "*zawaj*". Nikah menurut bahasa mempunyai arti yang sebenarnya (haqiqat) "*dham*" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai kiasan yakni "*wathaa*" yang berarti "setubuh" atau "*aqad*" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan salah satu naluri manusia, karena dengan adanya perkawinan tumbuh rasa saling memberi, memiliki dan saling membantu, sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan keluarga yang dicita-citakan oleh setiap orang. Undang-undang yang lebih khusus memberikan landasan hukum melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun pengertian perkawinan yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan :

"Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa".

---

<sup>2</sup> Abd. Shomad, 2010, *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia"*, Kencana, Jakarta. Hlm. 273.

Kemudian Pasal 2 menyatakan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan. Hakikat perkawinan dalam undang-undang ini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Jadi hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin antara pasangan yang sudah resmi sebagai suami dan isteri. Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah :

“Pernikahan, yaitu akad atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Dimana perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1989 tentang Perkawinan. Landasan filosofi itu dipertegas dan diperluas dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam diatas berisi inti-inti :<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 277.

- a. Perkawinan semata-mata “menaati perintah Allah”;
- b. Melaksanakan perkawinan adalah “ibadah”;
- c. Ikatan perkawinan bersifat “*miltsaqon gholidlzan*” (an-Nisa: 21).

Perkawinan dilaksanakan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan memahami kalimat dalam Pasal 2 diatas, maka tampak bahwa perkawinan merupakan ibadah.

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan.

Perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan, pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia itu tak ubahnya seperti hewan saja, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau.

- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.

Perkawinan ialah mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. Dengan perkawinan maka terjalin ikatan lahir antara suami istri dalam hidup bersama diliputi rasa ketentraman (sakinah) dan kasih sayang (mawaddah wa rahma).

- c. Memperoleh keturunan yang sah.

Perkawinan adalah memperoleh keturunan yang sah. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu : kepentingan untuk memperoleh anak adalah karena anak-anak diharapkan dapat membantu ibu bapaknya pada hari tuanya kelak. Aspek yang umum atau universal yang berhubungan dengan keturunan ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini. Selain itu, keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan menghindarkan pencampur-adukkan keturunan, sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara atas dasar yang sah.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, yakni :

a. Asas Kesukarelaan

Asas terpenting dalam suatu perkawinan karena kesukarelaan tidak hanya antara kedua calon suami-istri, tetapi juga antara kedua orang tua belah pihak. Ke-(suka)-relaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan islam.

b. Asas Persetujuan

Dalam melangsungkan suatu perkawinan tidak boleh ada unsur paksaan didalamnya. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda yang harus diminta terlebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut sunnah nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai sunnah nabi dapat diketahui bahwa yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.

c. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Disebutkan dalam sunnah nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah yang menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang yang tidak

disukainya. Rasulullah yang mendengar pengaduan tersebut, kemudian menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau memilih supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

d. Asas Kemitraan Suami-Istri

Perbedaan tugas dan fungsi karena kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Al-qur'an surat Al-Nisa (4) ayat 34 dan surat Al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami-istri dalam berbagai hal menjadi sama, namun dalam hal lainnya terdapat perbedaan, yakni suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

e. Asas Untuk Selama-Lamanya

Bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS. Al-Rum (30: 21)). Dengan adanya Asas ini maka perkawinan *mut'ah* atau perkawinan sementara yang hanya bertujuan untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja (Arab Jahiliyah) dilarang.

#### f. Asas Monogami Terbuka

Dalam Al-qur'an surat An-Nisa (4) ayat 3 jo. Ayat 129. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi dari beberapa syarat tertentu, salah satu syarat yang ditegaskan adalah mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang diperistrinya. Dalam pasal 129 surat yang sama Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap istri-istri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja.

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau kata lain terjadi perceraian antara suami-istri.

### 3. Alasan Perceraian

Perceraian menurut istilah Fiqh disebut "talak" atau "furqah". Talak berarti lepas dan bebas yang berarti lepasnya hubungan perkawinan antara suami-istri atau masing-masing telah

bebas, sedangkan “furqah” artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami-istri.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>4</sup> Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan antara suami-istri. Putusnya Perkawinan yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang No.1 tahun 1974 karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas Keputusan Pengadilan.

Adapun Putusnya perkawinan diatur dalam :

- 1) Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 2) Pasal 14 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
- 3) Pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan
- 4) Pasal 133 sampai pasal 128 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>4</sup> Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa , Jakarta, hlm. 42.

Walaupun perceraian dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun hal ini dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah karena alasan-alasan tertentu dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan rukun sebagai suami isteri. Hal ini sesuai tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian karena perkawinan pada dasarnya untuk selama-lamanya.

Dengan demikian, pada dasarnya perceraian tidak dilarang, namun undang-undang menentukan seseorang tidak dengan mudah memutuskan ikatan perkawinan tanpa adanya alasan. Dalam Pasal 39 ayat (2) tersebut ditentukan bahwa alasan-alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah :

- a. Zina yakni salah satu pihak berbuat zina
- b. Ditinggalkan dengan sengaja yakni salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- c. Penghukuman melebihi 5 (lima) tahun yakni salah satu pihak mendapat hukuman penjara melebihi 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan setelah perkawinan berlangsung;

- d. Penganiyaan berat yakni salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan.

Selanjutnya, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 juga menambahkan 2 alasan, yakni :

- a. Salah satu mendapat cacat badan/penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- b. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan/pertengkaran yang tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Alasan-alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 116

Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain,
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri,
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan,
- g. Suami melanggar taklik talak,
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam penyelesaian perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat harus membuktikan fakta-fakta yang terjadi melalui proses pembuktian. Dalam proses pembuktian nantinya dapat diketahui alasan-alasan yang digunakan dalam mengajukan perkara perceraian tersebut.

## B. Tata Cara Perceraian

Perceraian merupakan urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun atas kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga kepastian hukum maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan.

Dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal diatas, jika secara utuh dikaji yang menyatakan “selama perkara belum diputus”, yang berarti tetap melekat proses upaya perdamaian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga hakim wajib untuk mengusahakan perdamaian setiap pemeriksaan dalam persidangan.

Tata cara perceraian menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan harus dilakukan di depan Sidang pengadilan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan pengadilan

yang bersangkutan adalah Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, atau Pengadilan Negeri bagi orang yang beragama non Islam.

Kedudukan Peradilan Agama bagi yang beragama Islam jelas tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua menjadi Undang-Undang No.50 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh di adiliinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. dirangkaiannya kata-kata Peradilan Islam di Indonesia adalah karena jenis perkara yang diadilinya, tidaklah mencakup segala jenis perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya Peradilan Agama adalah peradilan Islam limitatif, yang telah disesuaikan (*di-mutatis mutandis*-kan) dengan keadaan di Indonesia.<sup>5</sup>

Undang-Undang tentang Peradilan sebagai hukum khusus (*lex specialis*) sedangkan HIR dan Rbg sebagai hukum umum (*lex generalis*). Pasal 54 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua menjadi Undang-Undang No.50 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

---

<sup>5</sup> H.A Basiq Djalil, 2010, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 9-10.

“Hukum acara yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Seseorang yang beragama Islam merasa bahwa perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai, maka sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, langkah yang dapat ditempuh adalah permintaan cerai kepada Pengadilan Agama. Terdapat 2 bentuk dalam perceraian, yakni cerai talak dan cerai gugat.

Istilah “cerai talak” disebut dalam penjelasan Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 dan diatur dalam Pasal 14-18 PP No. 9 Tahun 1975. Tata cara cerai talak dikhususkan bagi mereka yang beragama Islam. istilah cerai talak ini digunakan juga dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa gugat perceraian yang diajukan oleh suami (inisiatif suami) untuk menunjukkan permohonan suami kepada pengadilan untuk menceraikan istrinya. Sedang istilah “cerai gugat” diatur dalam paragraf 3 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, sedang dalam PP No. 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “gugatan perceraian”. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 menyatakan Cerai gugat adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh istri (inisiatif istri).

## 1. Tata cara perceraian dengan cerai talak

Apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian istrinya menyetujuinya disebut cerai talak. Mengajukan surat permohonan kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasannya serta mengajukan kepada pengadilan agama setempat. Sesudah permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama, pengadilan Agama melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut.

Langkah-langkah yang harus dilakukan Suami (Pemohon) atau Kuasanya:

- 1) a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989);
- b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
- c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah

menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

2) Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah :

- a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
- b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
- c. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);
- d. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah

hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).

- 3) Permohonan tersebut memuat :
  - a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
  - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
  - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- 4) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).
- 5) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
- 6) Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

## Proses Penyelesaian Perkara

- 1) Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
- 2) Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk menghadiri persidangan.
- 3) Tahapan persidangan :
  - a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
  - b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
  - c. Apabila mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah atas permohonan cerai talak sebagai berikut :

- a. Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut;
  - b. Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut;
  - c. Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
- 4) Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :
- a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;
  - b. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;
  - c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan

tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).

- 5) Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).

## **2. Tata cara perceraian dengan cerai gugat**

Dalam *Fiqh* diajukan bahwa istri bebas untuk menurut perceraian dari suaminya, jika ia yakin bahwa dirinya tak lagi sanggup sesuka dan seduka dengan suaminya.<sup>6</sup> Cerai gugat adalah Perceraian yang dilakukan dengan putusan pengadilan Agama adalah yang dilakukan berdasarkan suatu gugatan perceraian oleh istri.

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya :

- 1) a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);

---

<sup>6</sup> M.Yahya Harahap, 2005, *Tempat Arbitrase Islam dalam Hukum Nasional, dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 252.

- b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
  - c. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
- 2) a. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah;g
- b. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izimn Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);
  - c. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989);

- d. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).
- 3) Permohonan tersebut memuat :
    - a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
    - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
    - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
  - 4) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
  - 5) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

- 6) Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

#### Proses Penyelesaian Perkara

- 1) Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah
- 2) Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan
- 3) Tahapan persidangan :
  - a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
  - b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
  - c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan

gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut :

- a. Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tersebut;
  - b. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah tersebut;
  - c. Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
- 4) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan agama/mahkamah syar'iah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

akibat cerai gugat akan terjadi beberapa kemungkinan, yaitu :

- a. Terjadi perceraian dengan ikrar talak dari pihak suami;
- b. Diceraiakan pengadilan dengan jalan fasalah atau penetapan terjadinya pelanggaran janji taklil talak;

- c. Penggugat tetap minta diceraikan tapi tergugat tetap tidak mau menceraikan, dan tidak dapat diproses melalui fasalah atau pelanggaran taklil talak, atau tergugat bersedia dengan jalan *khulu'*. Jika dengan jalan *khulu'* maka terjadi talak khul'i.
- d. Kondisi seperti point c, tetapi istri tidak mau membayar *iwald khulu'*, sebaliknya tergugat tidak mau menceraikan. Dengan keputusan sela lazimnya dinyatakan sebagai kasus *syiqaq*.

Setelah adanya putusan Pengadilan yang mengeluarkan putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut masih harus dilaporkan sebagaimana ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

#### Pasal 40

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

#### Pasal 41

- (1) Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.

- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagi pemeluk agama Islam, perceraian dianggap telah terjadi terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975. Sedangkan, bagi pemeluk agama non-Islam, perceraian baru dianggap terjadi saat putusan cerai didaftarkan oleh panitera ke Kantor Pencatatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi. Demikian menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 PP 9/1975.

## C. Alat Bukti dan Penggunaan Alat Bukti dalam Perkara Perceraian

### 1. Alat Bukti

Hukum pembuktian dalam acara perdata diatur dalam Pasal 163 HIR, 283 Rbg serta Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu menyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis yang berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>7</sup> Pembuktian ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka sehingga tidak menuju pada kebenaran secara mutlak.

Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian yuridis adalah bersifat historis artinya yang ingin dibuktikan secara yuridis itu adalah suatu peristiwa yang telah terjadi, sesuatu yang terjadi di masa lampau.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 135.

<sup>8</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, hlm. 23-24.

Hukum pembuktian acara perdata mempunyai ketentuan pembuktian sebagai berikut:

- a. Bersifat mencari kebenaran formil, berarti hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara,
- b. Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim dalam pembuktian. Perkara pidana mensyaratkan adanya keyakinan hakim, sedang dalam perkara perdata tidak disyaratkan secara tegas,
- c. Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materil. Pembuktian materil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dalam persidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedang pembuktian formil mengatur cara mengadakan pembuktian.
- d. Hakim wajib menerapkan hukum pembuktian, hakim wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum pembuktian.

Pembuktian dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim. Hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat bukti dan membebani para pihak dengan pembuktian.<sup>9</sup> Pasal 163 HIR/ 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, Op.cit, hlm. 141.

“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.”

Suatu persengketaan atau perkara hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan atau menunjukkan alat bukti. Perkara yang didalamnya tidak berdasarkan alat bukti, maka hakim harus memutus perkara tersebut dengan menolak gugatan karena tidak terbukti.

Alat bukti acara perdata disebutkan oleh Pasal 164 HIR, 284 Rbg dan 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

1) Alat Bukti tertulis,

Akta adalah alat bukti tertulis yang diberi tanda tangan serta memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu perikatan, atau menjadi dasar suatu hak dengan ketentuan bahwa sejak semula akta ini sengaja dibuat untuk pembuktian.<sup>10</sup>

Alat bukti tertulis ini dapat digolongkan dalam 3 jenis :

a. Akta Autentik,

Akta Autentik (Pasal 165 HIR dan Pasal 1867 sampai dengan 1874 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yaitu surat yang dibuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang membuat surat itu, dengan maksud dengan untuk dipergunakan sebagai alat bukti.

---

<sup>10</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Op.cit , hlm. 91.

b. Akta dibawah tangan,

Akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan sendiri dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti. Akta ini memberikan suatu pembuktian yang cukup, apabila surat tersebut diakui atau ternyata memang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak.

c. Surat-surat lain yang bukan akta

Yang dimaksud ialah alat bukti tertulis yang memenuhi unsur untuk adanya alat bukti tertulis, tetapi tidak memenuhi unsur-unsur untuk diakuinya sebagai suatu akta.<sup>11</sup>

2) Alat Bukti dengan saksi

Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut kesaksian. Dalam hukum acara perdata alat bukti saksi diatur dalam Pasal 165 Rbg/139 HIR sampai dengan Pasal 179 RBg/152 HIR tentang pemeriksaan saksi, Pasal 306 RBg/169 HIR sampai dengan Pasal 309 RBg/172 HIR tentang keterangan saksi, serta dalam Pasal 1895, Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 92.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.<sup>12</sup>

Syarat yang harus dipenuhi pada alat bukti saksi adalah :

- a. Keterangan kesaksian diucapkan sendiri oleh saksi secara lisan di muka pengadilan;
- b. Bukanlah seseorang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 RBg), yaitu :
  - 1) Keluarga sedarah dan semenda menurut garis lurus,
  - 2) Istri/suami walaupun sudah bercerai,
  - 3) Anak yang berumur 15 tahun,
  - 4) Orang yang tidak waras
- c. Saksi itu bukan salah satu pihak yang berperkara;
- d. Mengucapkan sumpah menurut agama yang dianut.

Keterangan seorang saksi merupakan keterangan yang dialami secara langsung, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan tersebut harus juga menyebutkan tentang sebab musabab yang diketahui itu.<sup>13</sup> Keterangan dari pihak ketiga atau "*testimonium de auditu*" pada umumnya tidak diperkenankan.

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, Op.cit, hlm. 166.

<sup>13</sup> Sophar Maru Hutagalung, 2010, *Praktik Peradilan Perdata "Teknis Menangani Perkara di Pengadilan"*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 84.

Batas minimal alat bukti saksi menurut Pasal 306 RBg/Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

- a. Sekurang-kurangnya dua orang saksi atau;
- b. Seorang saksi ditambah satu alat bukti lain, karena satu saksi tidak dianggap saksi.

Dalam kesaksian terdapat asas "*Unus Testis Nullus Testis*" artinya satu saksi bukan saksi. Namun, Keterangan satu orang saksi ditambah dengan alat bukti lain maka sudah dapat dijadikan alat bukti yang cukup. Menurut M. Juzmi Hakim suatu kesaksian baru dinilai cukup apabila : <sup>14</sup>

1. Saksi dalam mengemukakan kesaksiannya menerangkan pula bagaimana sampai ia mengetahui peristiwa itu, tidak hanya menerangkan bahwa ia mengetahui peristiwanya (Pasal 308 ayat (1) RBg., Pasal 1907 Bw)
2. Kesaksian dari orang yang mengetahui peristiwa secara langsung (dengan mata kepala sendiri). Kesaksian yang merupakan kesimpulan pendapat atau dugaan sendiri tidak dapat diterima sebagai kesaksian. Juga tidak diperkenankan kesaksian yang diperoleh dari pihak ketiga, tidakberhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri.
3. Seorang saksi saja harus ditambah dengan alat bukti lain, misalnya dengan persangkaan-persangkaan, pengakuan tergugat atau sumpah, karena satu orang saksi bukan saksi (*ulus testis nullus testis*).
4. Dua orang saksi atau lebih memberi kesaksian yang berlainan satu sama lain, tetapi jika dihubungkan satu sama lain dan mempunyai arti dan maksud yang sama, maka dapat dihasilkan bukti yang sah dan sempurna.

---

<sup>14</sup> M. Juzmi Hakim, dkk., 1988, buku pedoman kerja hakim dan Panitera Pengadilan Agama Ujung Pandang (Ujung Pandang : Pengurus Wilayah Ikatan Hakim Agama (IKAHA) Sulselra.), hlm. 24.

Peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya dapat diketahui kenyataan melalui kesaksian. Kesaksian sebagai alat bukti berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang bersangkutan yang diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan.

### 3) Persangkaan

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 310 Rbg/173 HIR dan Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembuktian dengan persangkaan dilakukan bila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan.

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim. Sedangkan jika yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang maka dinamakan persangkaan undang-undang.

#### 4) Pengakuan

Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 311 RBg/174 HIR, Pasal 312 RBg/175 HIR, Pasal 313 RBg/176 HIR serta Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengakuan pada dasarnya adalah suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan, baik sebagian atau sepenuhnya.<sup>15</sup> Pengakuan dapat terjadi di dalam dan di luar sidang pengadilan.

Pengakuan yang terjadi di dalam sidang pengadilan adalah pengakuan yang dilakukan salah satu pihak di depan hakim dalam persidangan, pengakuan ini tidak dapat ditarik kembali, kecuali terbukti bahwa pengakuan tersebut adalah akibat dari suatu kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Sedangkan, pengakuan yang terjadi di luar persidangan merupakan keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pihak lawan. Pengakuan di luar persidangan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.

---

<sup>15</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Op.cit*, hlm. 87.

Pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan (*onsplitsbare aveu*) sebagaimana bunyi Pasal 176 HIR/Pasal 313 RBg “tiap pengakuan harus diterima keseluruhannya dan hakim tidak bebas untuk menerima sebagian dan menolak selebihnya, sehingga merugikan yang memberi pengakuan, hal demikian itu hanya boleh dilakukan, kalau orang yang berhutang, dengan maksud membebaskan dirinya, menyebutkan peristiwa yang terbukti tidak benar”.

Yang dimaksud oleh Pasal 176 HIR (ps 313 Rbg, 1924 BW) ialah bahwa suatu pengakuan harus diterima bulat. Hakim tidak boleh memisah-misah atau memecah-mecah pengakuan itu dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut.<sup>16</sup>

Pengakuan sebagai alat bukti ada 3 macam:

- a. Pengakuan murni yakni pengakuan tergugat yang sesuai sepenuhnya mengenai seluruh isi gugatan penggugat;
- b. Pengakuan dengan kualifikasi yakni pengakuan tergugat tetapi disertai dengan sangkalan terhadap sebagian gugatan;
- c. Pengakuan dengan klausul yakni pengakuan tergugat yang disertai dengan klausul yang bersifat membebaskan.

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, Op.cit, 183.

## 5) Sumpah

Sumpah sebagai alat bukti berbeda dengan sumpah yang diucapkan saksi sebelum memberikan keterangan didepan sidang pengadilan dalam hal ini didepan majelis hakim. Sumpah yang diucapkan saksi dalam hal melakukan atau tidak melakukan sesuatu disebut sumpah *Promissoir*, karena sebelum memberikan kesaksian atau pendapatnya harus diucapkan pernyataan atau janji yang akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Namun ini bukanlah alat bukti karenanya hakim tidak bisa menggunakannya untuk mengakhiri sengketa.

Kemudian sumpah sebagai alat bukti disebut sumpah *Assertoir* atau *confirmatoir*, adalah sumpah yang biasanya dilakukan oleh pihak yang berperkara, pengucapannya dilakukan setelah mereka memberi keterangan untuk meneguhkan suatu peristiwa atau hak yang berisi memberikan keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak benar demikian. Sumpah ini merupakan alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar bagi hakim dalam mengakhiri sengketa.

Di dalam hukum acara perdata para pihak yang bersengketa tidak dapat didengar sebagai saksi atas perkaranya tersebut. Namun dalam hal memperoleh keterangan dari pihak yang diteguhkan dibuka kemungkinan untuk mendengarkan para pihak dalam hal sumpah sebagai alat bukti.

Pada pokoknya Sumpah sebagai alat bukti dapat digolongkan menjadi 3, yaitu :

- a. Sumpah pemutus atau *decissoir* (Pasal 156 HIR, Pasal 183 RBg, Pasal 1930-1939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Sumpah pemutus ialah sumpah yang dilakukan karena tidak ada alat bukti lain untuk memperkuat gugatan atau sanggahannya, maka salah satu pihak diharuskan mengangkat sumpah untuk membuktikan kebenaran dirinya.<sup>17</sup>

Adapun maksud esensial dari sumpah pemutus adalah sifatnya yang memutus perkara (*litis decisoir*) dibebankan hakim kepada salah satu pihak yang meminta lawannya untuk bersumpah disebut *deferent*, sedang pihak yang diharuskan bersumpah disebut *delaat*. Apabila salah satu pihak melakukan sumpah pemutus yang diperintahkan oleh pihak lawannya, maka sengketa yang diperiksa hakim dianggap selesai dan diputuskan.

---

<sup>17</sup> Kurdianto, 1991, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 73.

undang-undang memberikan suatu kekuatan pembuktian wajib tanpa memberikan kesempatan untuk melakukan perlawanan pembuktian.<sup>18</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1936 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Apabila seorang yang telah diperintahkan melakukan sumpah pemutus, atau seorang yang kepada sumpahnya telah dikembalikan pemutusan perkaranya, sudah mengangkat sumpahnya, maka tak dapatlah pihak lawan diterima untuk membuktikan kepalsuan sumpah itu ”

dan juga yang terdapat dalam ketentuan Pasal 177 HIR,

berbunyi :

“Dari orang yang di dalam perkara telah mengangkat sumpah yang ditanggungkan atau dikembalikan kepadanya oleh lawannya atau yang diberatkan kepadanya oleh hakim, tiada boleh diminta keterangan lain akan meneguhkan kebenaran yang diterangkan dengan sumpahnya itu”.

Sumpah pemutus (*decissoir*) ini diperintahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain dengan persetujuan hakim. Hakim akan mengabulkan bila permintaan itu mengenai peristiwa yang menjadi sengketa bukan yang menyimpang terlalu jauh dan harus mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang diminta untuk bersumpah atau bersama-sama dengan pihak yang meminta sumpah.

---

<sup>18</sup> Teguh Samudera, *Hukum pembuktian dalam Acara Perdata*, 2004, PT. Alumni, Bandung, hlm. 96.

Dalam hal pihak yang diminta melakukan sumpah menolak untuk melakukan sumpah pemutus tersebut, maka ia akan menerima kekalahan dalam perkara, hal ini dapat diambil kesimpulan dari ketentuan Pasal 156 ayat (3) HIR, kemudian Pasal 1932 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa

“Barang siapa disuruh bersumpah, tetapi enggan bersumpah sendiri atau enggan mengembalikan sumpah itu kepada lawannya, ataupun barang siapa yang disuruh bersumpah, tetapi sumpah itu dikembalikan kepadanya dan ia enggan bersumpah, maka harus dikalahkan.”

Akibat pengangkatan sumpah *decisoir* ialah membenarkan peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu, tanpa mengurangi wewenang jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu (Pasal 242 KUHPidana). Sumpah *decisoir* palsu tidak mempunyai pengaruh terhadap akibat hukum daripada sumpah *decisoir* itu sendiri, sehingga merupakan bukti yang bersifat menentukan, yang berarti bahwa *deferent* harus dikalahkan tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lainnya (Pasal 177 HIR, 314 Rbg dan Pasal 1936 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

- b. Sumpah penaksir atau *aestimatoir* (Pasal 155 HIR, Pasal 182 Rbg, Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Sumpah *aestimatoir* adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim jabatannya kepada penggugat untuk menentukan uang ganti kerugian. Sumpah *aestimatoir* diterapkan apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya yang masih belum pasti, sehingga tidak ada cara lain yang dapat ditempuh kecuali dengan menaksir kerugian tersebut.

Hakim tidak wajib untuk membebani sumpah *aestimatoir* ini kepada penggugat, sumpah ini baru dapat dibebankan oleh hakim kepada penggugat apabila penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut kecuali taksiran.<sup>19</sup>

Sumpah *aestimatoir* dapat diterapkan pada perkara sengketa harta bersama dalam perkawinan, dimana sudah tidak ada lagi alat bukti untuk menentukan besarnya harta sengketa. Pembebanan sumpah *aestimatoir* dilakukan secara selektif dalam artian bahwa haruslah tidak ditemukan cara lain untuk menentukan besarnya tuntutan jumlah ganti kerugian dan hakim dapat menetapkan jumlahnya.

---

<sup>19</sup> Kurdianto, Op.cit, hlm. 75.

- c. Sumpah pelengkap atau *suppletoir* (Pasal 155 HIR, 182 RBg, 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Sumpah *Suppletoir* ini biasa dikenal dengan sumpah tambahan atau sumpah pelengkap yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara, yang bertujuan untuk melengkapi pembuktian mengenai suatu peristiwa atau hak. Hal ini diperintahkan karena telah ada kebenaran suatu peristiwa atau hak, namun belum cukup terang berdasarkan bukti yang telah diajukan.

Sumpah dilakukan karena tidak ditemukan lagi cara lain untuk menyempurnakan alat bukti yang ada selain sumpah. Sehingga dengan adanya sumpah tersebut perkara dapat diputuskan atau dapat diakhiri.

Menurut Subekti, sumpah *suppletoir* adalah suatu sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang berperkara apabila hakim itu berpendapat bahwa di dalam suatu perkara sudah terdapat suatu "permulaan pembuktian" yang perlu ditambah dengan penyempurnaan, karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang terdapat itu.

Menurut Sudikno Mertokusumo Sumpah *suppletoir* adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Karena sumpah *suppletoir* ini mempunyai fungsi menyelesaikan perkara, maka mempunyai pembuktian sempurna, yang masih memungkinkan adanya bukti lawan. Pihak lawan boleh

membuktikan bahwa sumpah itu palsu apabila putusan yang didasarkan atas sumpah *suppletoir* itu telah mempunyai kekuatan hukum pasti, maka bagi pihak yang dikalahkan terbuka kesempatan untuk mengajukan *request civil* setelah putusan pidana yang menyatakan bahwa sumpah itu palsu (Pasal 385 Rv).

Bilamana kebenaran gugatan atau kebenaran jawaban atas gugatan tidak cukup terang, tetapi ada juga kebenarannya, dan sama sekali tidak ada jalan lain untuk menguatkannya dengan alat bukti lain, maka karena jabatannya hakim dapat menyuruh salah satu pihak bersumpah dihadapan hakim, supaya dengan itu perkara dapat diputuskan.<sup>20</sup>

Dengan demikian, hakim karena jabatannya (*ambtholve*) untuk memerintahkan atau membebani sumpah kepada salah satu pihak agar perkara dapat diakhiri/diputus. Dalam hal ini yang harus dipertimbangkan oleh Hakim ialah pihak manakah yang dengan bersumpah *suppletoir* itu sekiranya akan menjamin kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa. Pihak yang diperintahkan oleh hakim untuk bersumpah *suppletoir* tidak boleh mengembalikan sumpah *suppletoir* tersebut kepada pihak lawanya (Pasal 1943 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dimana ia hanya dapat menolak atau menjalankannya.

Terhadap sumpah pelengkap dalam praktik dapat dibebankan oleh hakim baik kepada penggugat atau tergugat, dengan bentuk "Putusan Sela" (Model formulir: D.29. pdt. Dan D.30. Pdt) yang bunyi ammar pokoknya,  
"sebelum memutus perkara memerintahkan kepada Penggugat/tergugat mengucapkan sumpah

---

<sup>20</sup> Sophar Maru Hutagalung, Op.cit, hlm. 88.

*pelengkap (Suppletoir) yan bunyinya seperti berikut di sidang dengan dihadiri oleh penggugat/tergugat dan menanggukhan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir”.*

Apabila majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela agar penggugat melaksanakan sumpah pelengkap dan penggugat melaksanakannya maka perkara diputus dengan bentuk “Putusan Akhir” (Model Formulir: D.31. Pdt) dengan bunyi ammar pada pokoknya : “*mengabulkan gugatan penggugat, menghukum tergugat untuk ..... dan seterusnya*”, sedangkan apabila penggugat tidak bersedia/menolak sumpah pelengkap maka dijatuhkan “Putusan Akhir (Model formulir: D.32.Pdt) dengan bunyi ammar pada pokoknya “*menolak gugatan penggugat dan panggugat dihukum membayar biaya perkara*”. Pengucapan sumpah pelengkap haruslah secara formal dimuat dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri dan apabila tidak dicatat maka pengucapan sumpah tersebut diulangi lagi sebagaimana ditegaskan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 398 K/Sip/1967 tanggal 2 Juni 1971 dalam perkara Pak Munikah alias Satenum lawan Matsiar alias Pak Soekardi dkk.<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Link Mulyadi, 2009, *Komplikasi Hukum Perdata Prespektif Teoretis dan Praktik Pradilan*, : PT. Alumni, Bandung, hlm. 284.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian diatas dapat dinyatakan bahwa proses pembuktian merupakan upaya yang sangat penting dalam proses penyelesaian suatu sengketa dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Sebagai upaya untuk membuktikan dalil-dalil para pihak, tentunya diperlukan bukti-bukti dan alat-alat bukti yang dapat memperkuat dalil-dalil tersebut.

## 2. Penggunaan Alat Bukti dalam Perkara Perceraian

Pada tahap pembuktian baik pemohon maupun termohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti. Alat bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara suami istri adalah: akta nikah, surat-surat lain, pengakuan, dan saksi-saksi yang mengetahui terjadinya pernikahan kemudian terjadinya perselisihan suami istri.

Dalam perkara tertentu, Undang-Undang telah mengatur alat bukti apa yang dapat mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu, maka hakim dalam pembebanan untuk menggunakan alat bukti kepada penggugat atau tergugat harus selalu memperhatikan ketentuan mengenai alat bukti tersebut.

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang. Pengecualian terhadap kasus perceraian,

karena dalam perceraian tidak ada pihak yang kalah atau menang karena yang dilihat atau yang dinilai oleh hakim apakah dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan tidak bisa lagi diteruskan sehingga diputuskan kasus perceraian itu.

Pembuktian yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua menjadi Undang-Undang No.50 Tahun 2009 mengatur 5 (lima) hal saja. Kelima hal tentang acara pembuktian tersebut terutama menyangkut tentang sengketa perkawinan, yakni :

a. Pembuktian dengan alasan cerai talak.

Pasal 70

- 1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- 2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
- 3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- 4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- 5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.

- 6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.
- b. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara.

#### Pasal 74

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- c. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.

#### Pasal 75

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

- d. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan dengan alasan *syiqaq*.

Pasal 76

- 1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
- 2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

- e. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan zina.

Pasal 87

- 1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
- 2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkannya dengan cara yang sama.

Terdapat pula beberapa alat bukti yang hanya ada di dalam persidangan di Pengadilan Agama saja, yakni alat bukti *riddah* dan sumpah *li'an*. Riddah adalah pernyataan seseorang bahwa ia telah keluar dari agama Islam (murtad). Tata cara pernyataan *riddah* ini hampir sama dengan ikrar atau pengakuan, namun

pelaksanaannya lebih bersifat formal di hadapan pemuka agama Islam.<sup>22</sup> Riddah hanya dipakai untuk pembuktian pada perkara gugat cerai apabila alasan-alasan hukum gugat cerai tersebut tidak terbukti. Kemudian sumpah *Li'an* adalah alat bukti dalam perkara tuduhan zina atau pengingkaran anak.

Dengan demikian penggunaan alat bukti pada Pengadilan Agama diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua menjadi Undang-Undang No.50 Tahun 2009. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam HIR, RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih diberlakukan sepanjang menyangkut mengenai pembuktian dan alat-alat bukti.

#### D. Nilai Bukti dari Alat Bukti

1) Alat Bukti tertulis, dapat digolongkan dalam 3 jenis :

a. Akta Autentik,

Nilai pembuktian Akta Autentik sebagaimana disebutkan Pasal 285 RBg adalah sempurna dan mengikat serta dapat berdiri sendiri tanpa perlu bantuan alat bukti lain, tetapi apabila diajukan bukti lawan yang memenuhi syarat

---

<sup>22</sup> Hj. Sulaijin Lubis, 2008, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* Cetakan Ke-3, Kencana , Jakarta, hlm. 147.

alat bukti Akta Autentik tersebut, maka nilai pembuktiannya menjadi bukti permulaan, sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain yang diatur dalam Pasal 284 RBg/Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Akta dibawah tangan,

Nilai pembuktian akta dibawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya disamakan nilainya dengan Akta Autentik. Akta ini memberikan suatu pembuktian yang cukup dan dapat berdiri sendiri, apabila surat tersebut diakui atau ternyata memang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Apabila akta dibawah tangan tersebut tidak diakui isi dan tandatangannya menjadi alat bukti permulaan dan agar mencapai batas minimal harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya salah satu alat bukti lain.

c. Surat-surat lain yang bukan akta

Nilai pembuktian surat-surat lain yang bukan akta yang diakui isi dan tandatangannya disamakan nilainya dengan Akta Autentik, yaitu sempurna dan mengikat. Apabila surat-surat lain yang bukan akta tersebut tidak diakui isi dan tandatangannya menjadi alat bukti permulaan dan agar mencapai batas minimal harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya salah satu alat bukti lain.

## 2) Alat Bukti dengan saksi

Nilai pembuktian alat bukti saksi adalah bersifat bebas, karena nilai kebenaran yang terkandung di dalam bukti saksi tidak sempurna dan tidak mengikat, baik kepada para pihak maupun kepada hakim, sehingga hakim bebas memberikan penilaian. Kebebasan hakim dalam menilai keterangan saksi dibatasi dengan adanya ketentuan Pasal 169 HIR (Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Ketentuan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyimpulkan keterangan seorang saksi tanpa adanya tambahan dari alat bukti lainnya, tidak lagi dapat dipercaya. Keterangan satu saksi dengan ditambah alat bukti lain memberikan arti yang lengkap.

Hakim dalam menilai alat pembuktian saksi, berdasarkan Pasal 1908 KUH Perdata (pasal 172 HIR) diharuskan memberikan kesamaan/persesuaian antara keterangan para saksi; persesuaian antara keterangan-keterangan dengan apa yang diketahui dengan segi lain tentang perkara; sebab-sebab yang mendorong para saksi mengemukakan keterangannya, pada cara hidupnya, kesusilaannya, kedudukan para saksi, dan segala apa yang berhubungan dengan keterangan apa yang dikemukakan.<sup>23</sup>

## 3) Persangkaan

Nilai pembuktian persangkaan menurut undang-undang adalah bersifat sempurna dan mengikat, sehingga bisa berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Sedangkan persangkaan

---

<sup>23</sup> Teguh Samudera, Op.cit, 62.

hakim nilai pembuktiannya adalah tidak sempurna, sehingga hakim tidak boleh mendasarkan putusannya hanya atas satu persangkaan.

#### 4) Pengakuan

Nilai pembuktian pengakuan murni dan bulat adalah sempurna dan mengikat, karenanya dapat berdiri sendiri dan tidak membutuhkan alat bukti lain. Sedangkan nilai pembuktian pengakuan kualifikasi adalah tidak sempurna, kekuatan pembuktiannya bebas tidak mengikat dan hanya merupakan bukti permulaan, karenanya tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan tambahan salah satu alat bukti lain.

Terhadap nilai pembuktian pengakuan yang tidak sempurna yakni pengakuan kualifikasi dan klausul disebut sebagai pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan karena haruslah diterima bulat dan tidak boleh dipisah-pisah dari keterangan tambahannya. Pembuktian dari pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan dibebankan kepada penggugat yang seakan-akan jawaban tergugat seluruhnya merupakan sangkalan terhadap gugatan penggugat. Pengakuan boleh dipisah-pisahkan apabila penggugat berhasil membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar, dalam hal ini maka pembuktian kebenarannya dibebankan kepada pihak tergugat.

Jadi, pengakuan yang dikemukakan di sidang pengadilan itu mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap terhadap yang mengemukakan, dan merupakan bukti yang menentukan. Oleh karena itu, apabila ada salah satu pihak yang mengaku, maka hakim harus menganggap pengakuan itu benar, dan hal ini akan membawa akibat tidak perlu dibuktikan lebih lanjut tentang tuntutan yang telah diakui tadi.

#### 5) Sumpah

Bilamana kebenaran gugatan atau kebenaran jawaban atas gugatan tidak cukup terang, tetapi juga ada kebenarannya, dan sama sekali tidak ada jalan untuk menguatkannya dengan alat bukti lain, maka karena jabatannya hakim dapat menyuruh salah satu pihak bersumpah dihadapan hakim, supaya dengan itu perkara dapat diputuskan.<sup>24</sup>

- a. Sumpah pemutus atau *Decissoir* (Pasal 156 HIR, Pasal 183 RBg, Pasal 1930-1939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Nilai pembuktian sumpah *decissoir* adalah sempurna, mengikat dan menentukan, karenanya penilaian terhadap sumpah *decissoir* dimaksud dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukt lain. Apabila salah satu pihak melakukan sumpah pemutus yang diperintahkan oleh pihak lawannya,

---

<sup>24</sup> Sophar Maru Hutagalung, Op.cit, 88.

maka sengketa yang diperiksa hakim dianggap selesai dan diputuskan. Undang-Undang memberikan suatu kekuatan pembuktian wajib tanpa memberikan kesempatan untuk melakukan perlawanan pembuktian.<sup>25</sup> Walaupun sumpah *decissoir* telah terbukti kemudian alat sumpah palsu dalam pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi sumpah tersebut tetap tidak dapat dilumpuhkan.

- b. Sumpah penaksir atau *aestimatoir* (Pasal 155 HIR, Pasal 182 Rbg, Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Kekuatan pembuktian sumpah *aestimatoir* bersifat sempurna, mengikat dan menentukan. Dalam Pasal 314 RBg/Pasal 177 HIR/ Pasal 1936 Kitab Undang-Undang Perdata sebagai pembuktian yang tidak boleh dimintakan bukti lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkannya.

- c. Sumpah pelengkap atau *suppletoir* (Pasal 155HIR, 182 Rbg, 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Sumpah dilakukan karena tidak ditemukan lagi cara lain untuk menyempurnakan alat bukti yang ada selain sumpah. sehingga dengan adanya sumpah tersebut perkara dapat diputuskan atau dapat diakhiri. Sumpah *suppletoir* ini mempunyai peranan untuk menyelesaikan

---

<sup>25</sup> Teguh Samudera, Op.cit, hlm. 96.

perkara, maka sumpah ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, tetapi masih dimungkinkan adanya bukti lawan.

Pihak lawan dapat membuktikan bahwa bukti itu palsu, apabila putusan yang didasarkan pada sumpah *suppletoir* itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka bagi pihak yang dikalahkan terbuka kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali (*request civil*) setelah dibuktikan dengan adanya putusan hakim pidana yang menyatakan bahwa sumpah itu palsu. Dengan dilakukannya sumpah *suppletoir* ini, maka hakim tidak diperbolehkan lagi untuk meminta bukti tambahan dari orang yang sumpah itu, yaitu perihal dalil yang dikuatkan dengan sumpah itu

#### E. Penerapan Alat Bukti Sumpah *suppletoir*

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum Olehnya. Jadi masalah hakekat sumpah merupakan tindakan yang bersifat relegius yang digunakan dalam peradilan.<sup>26</sup>

Penggunaan alat bukri sumpah dalam pemutus atau mengakhiri perkara dapat diterapkan apabila telah memenuhi syarat formil dan materil dilakukannya sumpah sebagai alat bukti tersebut.

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, Op.cit, hlm. 187.

Adapun untuk menerapkan sumpah *suppletoir* harus memenuhi syarat formil dan materiil dari *suppletoir* , yakni sebagai berikut :

Syarat formil sumpah *suppletoir* adalah :

- 1) Kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan atas suatu peristiwa atau hak belum cukup mencapai batas minimal pembuktian;
- 2) Bukti yang baru bernilai sebagai bukti permulaan, para pihak tidak mampu lagi menambah alat bukti yang ada dengan alat bukti yang lain;
- 3) Tidak ada jalan lain untuk menguatkan alat bukti permulaan tersebut dengan alat bukti lainnya;
- 4) Sumpah dibebankan atas perintah hakim;
- 5) Sumpah diucapkan di depan sidang pengadilan, baik secara *in person* atau oleh kuasa dengan surat kuasa istimewa.

Syarat materiil sumpah *suppletoir* adalah :

- 1) Isi lafal sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang bersumpah;
- 2) Isi sumpah harus berkaitan langsung dengan pokok perkara.

Ketentuan Pasal 158 HIR, Pasal 185 Rbg dan Pasal 1944-1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengharuskan sumpah dilakukan di persidangan, kecuali karena alasan-alasan yang sah penyumpahan tidak dapat dilangsungkan di persidangan, dan hanya dilakukan di hadapan lawannya.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan. Penelitian memilih lokasi ini agar dapat melakukan wawancara langsung khususnya kepada beberapa hakim yang menangani perkara perceraian, sehubungan dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis.

### **B. Jenis Dan Sumber Data**

#### Sumber Data

Jenis dan sumber penulisan yang diperlukan dalam skripsi ini adalah sumber-sumber hukum primer dan jenis bahan-bahan hukum sekunder yang meliputi :

#### 1. Sumber primer

- a. Dokumen resmi berupa salinan putusan No:152/Pdt.G/2012/PA Mks yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar, yang di dalamnya terdapat kasus dengan menggunakan sumpah *suppletoir* sebagai alat bukti.
- b. Data secara langsung melalui wawancara dengan para hakim di Pengadilan setempat, yakni Hakim Pengadilan Agama Makassar, Hakim Pengadilan Agama Maros, dan Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

## 2. Sumber sekunder

Data sekunder berupa buku-buku ilmu hukum, catatan-catatan resmi, hasil penelitian, arsip serta aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah sumpah *suppletoir* yang berkaitan dengan penelitian ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai literatur, berupa buku ilmu hasil penelitian, arsip serta aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 2. Penelitian lapangan

Penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab langsung mengenai bagaimana penerapan sumpah *suppletoir* dengan responden Hakim Pengadilan Agama Makassar yang terlibat langsung dalam pengambilan sumpah tersebut, serta wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Maros, dan Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara global, mengenai bagaimana penerapan sumpah *suppletoir* yang dilakukan di persidangan oleh hakim. Kemudian, dianalisis secara kritis dan dikaitkan antara aturan hukum yang ada dengan penerapannya. Sedangkan pola pikir yang penulis gunakan adalah dengan metode deduktif di mana penelitian ini berangkat hal yang bersifat umum yaitu penjabaran proses pembuktian tentang sumpah, yang kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu tentang penerapan sumpah *Suppletoir* dalam perkara perceraian No:152/Pdt.G/2012/PA Mks. di Pengadilan Agama Makassar.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

- 1) Bagaimana penggunaan alat bukti sumpah *suppletoir* dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks ?

Mengenai diterimanya acara pembuktian dengan menggunakan seorang saksi dan ditambah sumpah penggugat, seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar Nomor : 152/Pdt.G/2012/PA Mks berdalil padapenulis akan menguraikan penggunaan alat-alat bukti yang ada selama proses persidangan sampai pada bagaimana hakim menggunakan sumpah *suppletoir* untuk memutus perkara perceraian. Ketika melihat kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar di mana seorang isteri yang mengajukan gugatan (cerai gugat) dengan alasan perselisihan terus menerus dan telah menjalankan proses persidangan dengan dihadirnya suami (tergugat) dalam persidangan. Dengan mengemukakan dalil-dalil berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari minggu tanggal 21 Maret 2004 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/60/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 ;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di jalan Sungai Limboto Irg 37 No 8C Rt 001 Rw 002, Kelurahan Merdekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;

3. Bahwa, kini rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah mencapai 7 tahun 10 bulan dan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri kurang lebih selama 7 tahun 1 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - a) Wilbert Aditya Fahli, umur 8 tahun ;
  - b) Aprilya Angelyna Fahli, umur 5 tahun;
4. Bahwa, sejak bulan Desember 2011 rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai goyah dan tidakada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan sebagai berikut :
  - a) Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak seiman ;
  - b) Bahwa penggugat telah berpindah agama dari Islam Ke Pantekosta ;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tetapi penggugat dengan tergugat masih tinggal di kediaman bersama karena pertimbangan anak, namun hubungan suami istri tidak lagi terlaksana ;
6. Bahwa, antara penggugat dengan tergugat masih ada komunikasi untuk membicarakan masalah anak, namun penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar ;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Fahrul Mustafa bin Baharuddin), terhadap Penggugat (Alliwati binti Benny Johan) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar , Kota Makasardalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan seadil-adilnya (*ea aequo et bono*) ;

Sesudah pembacaan surat gugatan/permohonan dan anjuran damai tetapi tidak berhasil, ketua majelis hakim menanyakan kepada tergugat/termohon, apakah akan menjawab lisan atau tulisan. kemudian masuklah tahap jawab menjawab, baik antara pihak dengan pihak maupun antara hakim dengan pihak. Dalam tahap jawab menjawab tergugat mengakui semua dalil-dalil penggugat yakni bahwa, atas gugatan penggugat tersebut tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi**

1. Bahwa, benar penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2004;
  2. Bahwa, benar antara penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu yang pertamanya bernama Wilbert Aditya Fahli, yang kedua bernama Aprilya Angelyna Fahli;
  3. Bahwa, benar sejak bulan desember 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  4. Bahwa, benar penggugat dengan tergugat sudah tidak seiman karena penggugat sudah kembali kepada agamanya semula;
  5. Bahwa, tergugat sudah siap dan tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat, namun tergugat mengajukan gugatan rekonsiliasi terhadap penggugat.
- 
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkannya ;
  - Bahwa, selanjutnya penggugat diperintahkan untuk menghadirkan seseorang saksi lagi dari pihak keluarga atau orang dekatnya karena baru seorang saksi dari pihak keluarga yang dihadirkan, namun penggugat tidak sanggup lagi untuk mendapatkan saksi dari pihak keluarga yang dihadirkan atau orang dekat dengan penggugat untuk didengar keterangannya di persidangan meskipun penggugat telah diberikan kesempatan yang cukup;

- Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon putusan seadilnya-adilnya, sedangkan tergugat pun sudah tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat;
- Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa, dalam perkawinan penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak ;
2. Bahwa, karena tergugat rekonvensi telah kembali kepada agamanya semula (Keristen Pantekosta) maka penggugat rekonvensi sebagai ayah dari kedua anak tersebut meminta untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik sesuai dengan agama penggugat rekonvensi, karena penggugat rekonvensi dan menghawatirkan jika kedua orang anak tersebut ikut kepada tergugat rekonvensi dan menganut agama Keristen Pantekosta sesuai dengan agama tergugat rekonvensi ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim berkenan untuk memutus sebagai berikut :

#### **Primer**

- Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi ;
- Menetapkan hak asuh kepada penggugat rekonvensi terhadap kedua orang anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi ;
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

#### **Subsider**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan fakta-fakta yang menyangkut peristiwa yang didalilkan sebagai gugatan selama proses persidangan pengadilan, sejak sidang pertama dan sidang-sidang berikutnya. Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi hakim sebagai dasar pertimbangan putusan, sehingga ini masih harus

disaring mana yang penting dan yang tidak penting. Untuk mencari kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut dibutuhkan suatu proses pembuktian.

Bilamana pihak-pihak dan hakim tahu dan mengerti jawaban atau pertanyaan mana yang terarah dan relevan serta tergugat tidak ada lagi yang akan dikemukakannya, maka mulailah memasuki tahap pembuktian. Dalam proses pembuktian, fakta yang harus dibuktikan penggugat adalah fakta yang tidak diakui oleh tergugat atau perkara yang didalamnya tidak memenuhi batas minimal pembuktian dengan alat bukti pengakuan.

Arti terbatas pembuktian diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat. Apabila tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan penggugat hal ini disebut juga sebagai alat bukti pengakuan murni. Kemudian apabila tergugat hanya membenarkan sebagian dari dalil gugatan penggugat maka yang harus dibuktikan apa yang disangkal oleh tergugat, hal ini disebut juga sebagai pengakuan tidak sempurna.

Dalam posisi kasus diatas jawaban tergugat dapat digolongkan sebagai pengakuan murni karena tergugat membenarkan semua dalil gugatan. Apabila tergugat mengakui semua dalil penggugat, maka gugatan penggugat dianggap telah terbukti,. Pengakuan murni mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya dapat berdiri sendiri dan tidak membutuhkan alat bukti lain.

Namun, mengingat perkara perceraian merupakan perkara khusus, dimana pembuktiannya diatur secara khusus oleh Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua menjadi Undang-Undang No.50 Tahun 2009. Didalam Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut dijelaskan perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* alat bukti yang dapat menjadi batas minimal pembuktian hanyalah dengan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, pengakuan dalam perkara *syiqaq* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna.

Setelah masuk pada agenda sidang pembuktian, majelis hakim meminta kepada penggugat untuk menghadirkan alat bukti. Dalam perkara ini upaya pembuktian dilakukan oleh penggugat, dimana penggugat adalah pihak yang mendalilkan sesuatu sehingga ia yang harus membuktikan. Adapun alat-alat bukti yang dihadirkan penggugat adalah sebagai berikut:

- 1) Bukti Surat  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/60/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.
- 2) Saksi  
Saksi bernama **Erni Lewabinti Eiyang Wingkiong**, dibawah sumpah atau janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 21 Maret 2004;
- Bahwa, antara penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tidur karena penggugat sudah kembali kepada agamanya semula, yaitu Pantekosta, sehingga tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat belum berpisah tempat tinggal karena pertimbangan anak;
- Bahwa, kedua orang anak penggugat dengan tergugat masih diasuh oleh penggugat dan tergugat;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Alasan perceraian yang terbukti tidak hanya mengacu kepada ketentuan pasal 116 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan tetapi juga mengacu pada ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam tentang perceraian dengan alasan murtad.

Penggunaan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks. adalah bahwa penggugat hanya mampu menghadirkan satu saksi yang dimana belum memenuhi batas minimal pembuktian, sedangkan dalam ketentuan pasal 76 Undang-Undang Peradilan agama bahwa untuk dapat memutus perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* harusnya mendengarkan keterangan saksi-saksi untuk menghindari adanya

penyelundupan hukum dimana terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk bercerai. Namun, tidak menutup kemungkinan kadangkala terdapat kendala-kendala pihak yang dibebankan pembuktian untuk menghadirkan saksi dipersidangan.

Beban pembuktian ada pada pihak yang harus membuktikan menghadirkan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu yang penggugat yang harus menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Pengadilan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk menghadirkan saksi. Namun, hakim harus membatasi kesempatan dengan memperhatikan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 bahwa Pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutasi) diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan semenjak perkara didaftarkan.

Di samping salinan kutipan akta nikah, penggugat juga telah mengajukan seorang saksi bernama Erni Lewabinti Eiyang Wingkiong meski keterangan saksi di bawah sumpah di samping itu saksi adalah ibu dari penggugat. Dalam bab II telah dijelaskan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi adalah salah satunya saksi bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi, yakni saksi keluarga sedarah dan semenda menurut garis lurus. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus maka keluarga sedarah dan semenda dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini. Tiap kesaksian harus disebutkan sebab-sebabnya ia mengetahui, jadi tidak cukup hanya keterangan bahwa ia tahu, sebab kalau hanya demikian bukan kesaksian dan tidak mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Jika saksi hanya menerangkan bagaimana ia sampai pada mengetahui sesuatu yang dipersaksikannya itu bisa terjadi, akan tetapi ia harus menerangkan bagaimana ia sampai mengetahui apa yang dipersaksikannya tersebut. Adapun Keterangan saksi Erni Lewabinti Eiyang Wingkiong dalam perkara ini tidak disertai sebab musabab, tidak cukup kalau saksi hanya mengatakan bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi percekcoakan karena penggugat telah kembali ke agamanya semula (Murtad), akan tetapi harus diterangkan bahwa ia melihat sendiri percekcoakan antara pemohon dan termohon, karena saat itu saksi berada dirumah pemohon dan termohon.

Keterangan saksi yang tidak disertai dengan sebab musabab sampai ia mengetahui tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Kesaksian sangat diperlukan sebab musabab untuk lebih menyakinkan adanya perselisihan yang terjadi diantara para pihak tersebut, meski telah ada pengakuan dari penggugat dan tergugat belum dapat dasar perceraian itu diputuskan akan tetapi diperlukan saksi.

Oleh karena penggugat tidak sanggup menghadirkan satu orang saksi lagi dan majelis hakim menilai satu orang saksi belum dianggap sebagai saksi yang sempurna dalam pembuktian (*unus testis nullus testis*). Apabila dalam suatu perkara perdata sukar untuk mendapat saksi yang melihat, mendengarkan atau merasakan sendiri, maka peristiwa hukum yang harus dibuktikan diusahakan agar dapat dibuktikannya dengan persangkaan-persangkaan. Persangkaan dapat menimbulkan keyakinan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Dengan kata lain, persangkaan merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan keyakinan hakim. Timbulnya keyakinan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara melalui proses pembuktian.

Proses pembuktian dilakukan dengan berbagai alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Keyakinan hakim sangat tergantung kepada kekuatan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. apabila persangkaan hakim hanya ada satu saja persangkaan tersebut tidak dianggap cukup untuk menganggap suatu dalil terbukti, harus banyak persangkaan-persangkaan yang satu sama lain saling menutupi, berhubungan, sehingga peristiwa atau dalil gugatan dapat dibuktikan. Sebagaimana Persangkaan menurut Pasal 1915 Kttab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang/nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya.

Dengan demikian persangkaan sebagai alat bukti bersifat sementara tetapi tidak dapat berdiri sendiri tetapi disimpulkan dari alat bukti lainnya, yakni dengan menyimpulkan dari fakta yang terbukti kearah fakta yang belum terbukti. Persangkaan sebagai alat bukti bagi hakim mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan lain perkataan terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan.

Adapun alat bukti persangkaan dapat menambah keterangan satu saksi, tergantung dari kualitas dari persangkaan itu. Dalam praktiknya pun persangkaan itu masih jarang digunakan untuk melengkapi satu saksi tersebut. Oleh karena itu jika suatu persangkaan tidak dapat diperoleh hakim untuk melengkapi keterangan satu saksi maka hakim dapat membebaskan alat bukti sumpah untuk memutus perkara.

Hakim harus menjelaskan hak-hak para pihak khususnya pihak yang dibebankan pembuktian (penggugat) bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang hanya menghadirkan satu saksi maka sebagai alternatif terakhir sumpah *suppletoir* dapat dilakukan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara. Mengenai latar belakang penggunaan sumpah *suppletoir* juga telah memenuhi syarat yaitu mengenai hal yang berhubungan dengan apa yang dilakukan sendiri oleh penggugat, dan yang benar-benar tahu kebenaran sumpah tersebut hanyalah penggugat sendiri.

Dalam menerapkan sumpah *suppletoir* seperti ini diperlukan kemampuan bagi hakim menjelaskan mengenai kedudukan sumpah *suppletoir* itu baik dari segi formalitas demi mendukung alat bukti permulaan, maupun segi substansialnya yakni hubungannya dengan pribadi yang bersangkutan sebagai orang yang beragama tentu mengandung resiko dikemudian hari terhadap apa yang disumpahkan. Tanpa melihat substansi dari sumpah itu sendiri bisa saja pihak yang dibebani sumpah *suppletoir* tersebut serta merta mau menerima sumpah itu agar dimenangkan dan mengenyampingkan substansi kebenaran yang sesungguhnya.

Pengambilan sumpah *suppletoir* untuk memenuhi batas minimal pembuktian pada dasarnya sama seperti proses pengambilan sumpah pada saksi atau tergugat, yaitu setelah disepakati dan diadakan persiapan oleh hakim dan panitera, dengan dibimbing ketua majelis dan tanpa diwakilkan kepada orang lain penggugat mengucapkan sumpah di depan sidang pengadilan agama. Proses penerapan sumpah tersebut selain telah memenuhi persyaratan sebagaimana layaknya sumpah, yaitu pihak penggugat sudah cukup umur, dalam pengambilan sumpah juga menggunakan lafal yang di dalamnya mengandung nama Tuhan. Di samping itu dalam pengambilan sumpah juga terjadi pemberatan yang dimaksudkan untuk memberi rasa takut pada penggugat untuk berdusta dengan digunakannya Kitab sebagai media sumpah.

Dengan demikian, meskipun penggugat hanya menghadirkan seorang saksi dalam acara pembuktian yang sebelumnya dinilai belum sempurna maka menjadi sempurna karena telah dilengkapi dengan sumpah *suppletoir* yang telah diucapkan penggugat di depan sidang pengadilan. Penggunaan sumpah *suppletoir* ini untuk memenuhi batas minimal pembuktian dapat digunakan hakim untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat.

- 2) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks ?

Pertimbangan hakim dalam menerapkan sumpah *Suppletoir* dapat dilihat dari putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks. Dimana dalam **Tentang Hukumnya** disebutkan bahwa :

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi karena perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sehingga penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, untuk itu penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai mana bukti P. dan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi penggugat diperoleh pula informasi bahwa kini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tidur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan saksi, maka ternyata penyebab konflik dalam rumah

tangga penggugat dengan tergugat di sebabkan karena perbedaan keyakinan, yakni penggugat telah kembali kepada agamanya semula, yaitu dari agama Islam ke Kristen Pantekosta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat didukung oleh keterangan saksi maka ternyata kedua belah pihak sudah diupayakan untuk dirukunkan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena penggugat hanya mampu menghadirkan seorang saksi dan penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendapatkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk membebaskan sumpah pelengkap (*suppletoir*) seperti yang tercantum didalam amar putusan dibawah ini kepada penggugat dan menggantungkan putusan perkara ini kepada sumpah tersebut ;

Data primer yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa hakim, dapat ditarik kesimpulan mengenai penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara ini bahwa :

- a. Menurut Drs. Kamaruddin Hakim Pengadilan Agama yang mengadilli perkara Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks

Mencermati bagaimana proses pembuktian perkara ini bisa sampai pada penerapan alat bukti sumpah *suppletoir* yakni terlebih dahulu ada bukti permulaan. Bukti permulaan yang dihadirkan penggugat yang dimaksud dalam perkara ini adalah bukti surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 156/66/III/2004 dan satu orang saksi. Keterangan satu saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah sehingga bukan lagi *Unus Testis Nullus Testis*, apabila ditambah dengan alat bukti lain, misalnya surat, persangkaan, dan pengakuan.

Pengakuan murni memang salah satu alat bukti, namun dalam perkara perceaian alat bukti pengakuan tidak dikenal

sebagai alat bukti, karena mengaku atau tidak mengaku dan hadir atau tidaknya tergugat di pengadilan itu tetap dibebani pembuktian lain. Dengan demikian, perceraian itu tidak boleh terjadi hanya atas dasar pengakuan, karena ditakutkan terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perceraian. Selain sengketa perceraian dalam Pengadilan Agama pengakuan dapat dijadikan alat bukti, karena sekiranya jika pengakuan itu dapat dijadikan alat bukti diperkara perceraian maka ketidakhadiran tergugat dipersidangan dalam hal ini putusan *verstek* tidak perlu lagi dibuktikan. Dalam perkara harta bersama juga harus dibuktikan walaupun terdapat pengakuan dikhawatirkan adanya penyelundupan hukum.

Pentingnya alat bukti saksi-saksi untuk memutus perkara perceraian maka pengadilan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi pihak untuk menghadirkan saksi. Menghadirkan saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan itu tidaklah mudah, terdapat beberapa kendala, seperti :

1. Pandangan negatif masyarakat apabila masuk di pengadilan,
2. Menjadi saksi dapat menyebabkan saksi menjadi tersangka atau tergugat.

Penerapan sumpah *suppletoir* dikaitkan dengan Pasal 76 Undang-Undang tentang Peradilan Agama, ketika penggugat hanya mampu menghadirkan satu saksi. Apabila penggugat sudah tidak mampu lagi menghadirkan satu saksi, maka alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian satu saksi ini adalah dengan sumpah *suppletoir*. Maka persidangan selanjutnya diangkatlah sumpah *suppletoir*.

Pembebanan pembuktian itu kepada siapa yang mendalilkan. Kemudian pembebanan sumpah itu kepada pihak yang mendalilkan positif (membenarkan). Majelis hakim pun dengan melihat alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian menjatuhkan talak ba'in tergugat, **Fahrul Mustafa bin Baharuddin** terhadap penggugat, **Ailiwati binti Benny Johan**.

b. Menurut Masyhadiah, S.H., Hakim Pengadilan Agama Maros

Diterapkannya sumpah *suppletoir* dalam perkara ini karena penggugat hanya mampu menghadirkan satu saksi dipersidangan. Menghadirkan saksi dipersidangan guna membenarkan dalil-dalilnya dibebankan kepada penggugat yang harus dapat menghadirkan saksi yang mengetahui, melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang bersangkutan yang diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan.

Mengingat pentingnya saksi dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama, maka di Pengadilan Agama Maros sendiri memberikan 2 kali kesempatan kepada yang dibebani pembuktian untuk menghadirkan saksi di persidangan. Apabila tetap tidak dapat menghadirkan saksi lagi maka majelis hakim barulah menggunakan alat-alat bukti lainnya untuk mencapai batas minimal pembuktian dengan satu saksi tersebut, kecuali alat bukti pengakuan tidak dapat digunakan karena pengakuan tidak dikenal dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus.

Adapun alat bukti kesaksian satu saksi dapat dilengkapi dengan persangkaan. Dengan kata lain, satu saksi dan persangkaan itu sudah dapat mencapai batas minimal pembuktian untuk memutus perkara. Apabila dengan persangkaan tidak bisa maka alat bukti yang dapat digunakan adalah hakim membebankan kepada pihak tersebut dengan sumpah *suppletoir*. Sumpah *suppletoir* itu sendiri dibebankan kepada penggugat karena sebagai pihak yang mendalilkan (Pasal 163 HIR)

c. Menurut **Maxi Sigarlaki, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Makassar

Dalam persidangan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Makassar itu belum pernah terjadi semacam tidak memenuhi batas minimal pembuktian, seperti hanya menghadirkan satu saksi dipersidangan sehingga harus diangkat sumpah *suppletoir*. Pihak yang dibebankan pembuktian selalu dapat menghadirkan lebih dari satu saksi sehingga perkara perceraian di Pengadilan Negeri Makassar dapat diputus dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

Saksi yang diajukan oleh para pihak diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan siapa yang akan menjadi saksi untuk membenarkan dalilnya di persidangan. Saksi tidak bersedia menghadap dipersidangan kemudian diminta oleh pihak bahwa ia memiliki saksi, tapi tidak bersedia hadir dipersidangan untuk memberi kesaksian, maka pihak tersebut dapat meminta atau memohon kepada majelis hakim agar mengeluarkan surat panggilan untuk hadir dipersidangan. Sehingga hakim mengeluarkan penetapan melalui juru sita untuk memanggil saksi yang bersangkutan. Hal ini biasanya sering terjadi dipersidangan Pengadilan Negeri Makassar karena saksi tersebut dapat membenarkan dalil gugatannya.

Mengenai kendala untuk menghadirkan saksi seperti yang dikemukakan Drs. Kamaruddin Hakim Pengadilan Agama Makassar, jika hal tersebut juga terjadi Pengadilan Negeri Makassar, maka Hakim Pengadilan Negeri Makassar dapat membantu untuk menghadirkan saksi penggugat untuk memberi kesaksian di Pengadilan Negeri Makassar. Dengan demikian, perkara-perkara perceraian di Pengadilan Negeri Makassar dapat selalu memenuhi batas minimal pembuktian dan pembuktian yang diatur secara khusus pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama tanpa harus diangkat sumpah *suppletoir*.

Batas waktu yang diberikan penggugat untuk menghadirkan saksi atau surat pemanggilan saksi untuk hadir dipersidangan yang diajukan oleh para pihak ini tergantung dari kebijakan hakim, sebab berkaitan dengan penyelesaian perkara dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 ditentukan bahwa bahwa Pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutasi) diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan semenjak perkara didaftarkan. tentunya hakim harus melihat waktu persidangan untuk membatasi kesempatan menghadirkan saksi agar tidak melebihi 6 bulan suatu perkara.

Saksi yang telah dipanggil melalui surat penetapan dan tetap tidak hadir dipersidangan, maka hakim kemudian baru akan menggunakan kewenangannya untuk meminta diadakannya sumpah *suppletoir*. Berbeda dengan perkara pidana, dimana untuk menghadirkan saksi dipersidangan dikenal adanya upaya paksa.

Sumpah *suppletoir* dibebankan kepada penggugat dan tidak bisa dilempar kepada pihak lawannya. Sedangkan sumpah *decissoir* dan *aetimator* itu dapat dilemparkan kepada pihak lawannya.

Pada dasarnya penerapan sumpah *suppletoir* adalah permintaan hakim bahwa "Hakim dapat meminta para pihak untuk mengangkat sumpah *suppletoir*". Hakim dalam menerapkan sumpah *suppletoir* tergantung dari subyektifitas hakim menilai apakah akan menggunakan kewenangannya untuk melengkapinya dengan sumpah atau perkara tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima. Namun sering kali pengangkatan sumpah *suppletoir* diterapkan atas permohonan pihak yang berperkara dan hakim bisa mengambil tindakan untuk mengangkat sumpah *suppletoir*. Apabila tidak ada permohonan dari pihak dan hakim tidak membebankan untuk diangkat sumpah *suppletori* maka hakim memutus perkara tersebut dengan ditolak atau tidak dapat diterima.

d. Menurut **Bontor Aroean, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Singkatnya, dasar dari pertimbangan hakim dalam menerapkan sumpah *Suppletoir* dalam perkara ini adalah bahwa penggugat hanya bisa menghadirkan satu saksi (*Unus Testis Nullus Testis*). Keterangan satu orang saksi dapat digunakan apabila ditambah dengan alat bukti lain, yakni surat, persangkaan, pengakuan dan yang terakhir sumpah .

Mencermati pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar yang melengkapi satu saksi dengan sumpah *suppletoir*. Bahwasanya sumpah *suppletoir* diterapkan apabila tidak ada jalan lain untuk menguatkan alat bukti permulaan tersebut dengan alat bukti lainnya.

Dalam perkara ini, hakim sebelum menggunakan sumpah *suppletoir* hendaknya memperhatikan alat-alat bukti lainnya, misalnya dengan persangkaan. Hakim dalam menggunakan persangkaannya tidak dapat berdiri sendiri, artinya hakim melihat alat-alat bukti yang ada dipersidangan. Suatu persangkaan dapat diperoleh dengan melihat alat bukti yang ada di persidangan, misalnya dengan surat, pengakuan dan saksi.

Adanya bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor : 156/60/III/2004. dan memperhatikan alat bukti surat sebagai bukti adanya pernikahan kedua belah pihak, kemudian adanya pengakuan murni dari tergugat yang mengatakan bahwa betul terjadi percekocokan maka akan timbul persangkaan.

Dibanding dengan harus menerapkan sumpah *suppletoir* tersebut yang dianggap masih lemah untuk membuktikan benar atau tidaknya dalil gugatan penggugat tersebut maka lebih baik dengan persangkaan. Dengan mencermati proses pembuktian putusan perkara perceraian Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks menyatakan bahwasanya Hakim Pengadilan Agama Makassar tidak perlu lagi menerapkan sumpah *suppletoir* karena hakim dapat menggunakan persangkaan untuk melengkapi pembuktian satu orang saksi tersebut. Persangkaan yakni dengan melihat alasan penyebab percekocokan dalam perkara ini timbul dengan alasan murtad yang diakui kedua belah pihak yakni pengakuan murni, kemudian ditambah pula dengan satu saksi. Perselisihan adalah karena penggugat dengan tergugat telah tidak seiman, maka akan timbul persangkaan bahwasanya rumah tangga yang tidak seiman akan sulit untuk mencapai keharmonisan dalam menjalankan rumah tangganya.

## **Analisa penulis**

Pembuktiannya diatur secara khusus dalam Pasal 76 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah untuk yang kedua menjadi Undang-Undang No.50 Tahun 2009 dijelaskan perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* alat bukti yang dapat menjadi batas minimal pembuktian hanyalah dengan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat. Pentingnya mendengar keterangan saksi-saksi dalam hal ini adalah untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, yakni terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk bercerai, maka pihak yang dibebankan pembuktian harus menghadirkan saksi-saksi dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Ketika penggugat dalam perkara ini tidak dapat menghadirkan saksi dipersidangan, hakim tidaklah mencermati lebih lanjut alasan-alasan ketidakmampuan penggugat untuk menghadirkan satu saksi lagi. Alasan ketidakmampuan penggugat menghadirkan satu saksi hanya dapat diuraikan secara umumnya oleh hakim Pengadilan Agama Makassar dan tidak mengetahui secara spesifik kendala dari penggugat itu sendiri.

Alasan ketidakmampuan penggugat menghadirkan saksi-saksi di persidangan haruslah diketahui dengan jelas oleh majelis hakim. Perlu dicermati oleh hakim alasan-alasan ketidakmampuan penggugat menghadirkan saksi-saksi.

Ketidakmampuan itu apakah disebabkan karena tidak ada orang lain lagi yang mengetahui, melihat maupun mendengar sendiri dalil yang disangkakan atau karena saksi yang diminta oleh penggugat tidak bersedia hadir dipersidangan. Bilamana alasan ketidakmampuan penggugat menghadirkan saksi adalah karena saksi tidak bersedia hadir dipersidangan, dalam hal ini terdapat hak bagi penggugat untuk memohon kepada pengadilan untuk mengeluarkan surat pemanggilan saksi.

Hakim harus mampu menjelaskan kepada penggugat hak-hak yang dimilikinya untuk digunakan atau tidak. Apabila setelah dijelaskan penggugat kemudian melakukan permohonan pemanggilan saksi. Dengan adanya permohonan dari penggugat maka pengadilan mengeluarkan surat, namun bilamana saksi tetap tidak hadir dipersidangan maka untuk memenuhi batas minimal pembuktian dapat digunakan alat-alat bukti lain.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar dan keyakinannya didukung alat-alat bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal. Dalam hal-hal tertentu, terutama jika alat bukti lain lemah atau kurang, misalnya seperti pada perkara perceraian ini hanya mampu menghadirkan satu saksi, maka untuk hakim dapat menggunakan alat bukti lain yakni persangkaan atau sumpah dari salah satu atau kedua belah pihak yakni dengan sumpah *suppletoir* sebagai jalan terakhir untuk memutus perkara.

Mengenai pihak yang dibebankan sumpah *suppletoir* tergantung dari hakim. Adapun dari hasil wawancara hakim diatas, Hakim berpendapat Sumpah *suppletoir* itu sendiri dibebankan kepada penggugat karena sebagai pihak yang mendalilkan (Pasal 163 HIR) dan tidak bisa dilempar kepada pihak lawannya.

Menurut hemat penulis, dalam Pasal 155 HIR, 182 RBg, 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada diatur secara jelas bahwa yang dibebankan sumpah haruslah penggugat, karena sumpah *suppletoir* adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian. Oleh karena itu penting bagi hakim melalui keyakinannya untuk melihat pihak mana yang akan dibebankan sumpah *suppletoir* itu karena pihak yang bersumpah *suppletoir* yang akan dimenangkan. Keyakinan hakim sangat tergantung kepada kekuatan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam memeriksa dan memutus perkara melalui proses pembuktian.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa di Pengadilan Agama Maros dan Pengadilan Negeri Makassar belum pernah diterapkan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian dimana hanya dapat menghadirkan satu saksi, karena pihak yang dibebankan pembuktian selalu dapat menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Keterangan satu orang saksi dalam penggugat sudah tidak mampu lagi menghadirkan saksi dan tidak ada lagi alat bukti lain yang dapat digunakan untuk melengkapi batas minimal pembuktian satu saksi tersebut, maka sebagai jalan terakhir hakim karena jabatannya dapat membebaskan sumpah *suppletoir* atau adanya permohonan dari salah satu pihak untuk dibebaskan pembuktian sumpah *suppletoir* agar perkara dapat diputus.

Dengan demikian keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar untuk menggunakan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks untuk mencukupkan pembuktian adalah tidak melanggar hukum dan putusan yang dikeluarkan sah untuk dilaksanakan. Namun sebelum menerapkan sumpah *suppletoir* hakim haruslah memperhatikan dan mampu menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh penggugat seperti yang penulis paparkan diatas. Oleh karena itu putusan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar dengan menggunakan pembuktian dengan seorang saksi ditambah sumpah penggugat (*suppletoir*) dapat dijadikan yurisprudensi atau rujukan bagi hakim-hakim sesudahnya.

Meskipun tidak bisa dihindari adanya pihak yang masih mau untuk melakukan sumpah palsu, sebagai orang yang cinta akan kebenaran, seperti sumpah palsu yang diucapkan hanya untuk berbohong dan untuk mengingkari hak orang lain yang ada padanya, maka sanksinya akan disegerakan kepada orang yang mengucapkannya. Karena

bagaimanapun niat sumpah itu adalah menurut orang yang menyumpah dalam hal ini hakim. Terkecuali memang orang tersebut dalam keadaan terzalimi

Dengan mempertimbangkan keinginan untuk bercerai dari penggugat serta tergugat yang membenarkan seluruh dalil-dali gugatan penggugat, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan lahir batin antara penggugat dan tergugat telah retak dan kehidupan rumah tangga seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian apabila tetap mengikat penggugat dan tergugat dalam sebuah perkawinan yang kondisinya demikian rupa, tentulah akan mendatangkan mudarat yang lebih besar bagi kedua pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses

1. Penggunaan alat bukti sumpah *suppletoir* dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks

Dengan memperhatikan ketentuan pembuktian yang diatur secara khusus dalam Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* untuk dapat diputus haruslah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat. Keterangan saksi harus disertai dengan sebab-musabab ia mengetahui peristiwa tersebut.

Apabila dalam suatu perkara perdata sukar untuk mendapat saksi yang melihat, mendengarkan atau merasakan sendiri, maka peristiwa hukum yang harus dibuktikan untuk mencapai batas minimal pembuktian diusahakan dengan persangkaan dan sumpah. Jika tidak ada persangkaan, maka untuk melengkapi alat bukti permulaan adalah dengan sumpah *suppletoir* yang dapat digunakan hakim untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat..

2. Pertimbangan hakim terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks

Jika dari ketentuan pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama bahwa untuk memutus perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* harus menghadirkan saksi-saksi, dan saksi-saksi tidak bersedia hadir dipersidangan, kemudian mengingat ini adalah perkara perdata maka tidak ada pemaksaan bagi saksi untuk hadir dipersidangan, maka hakim dapat menggunakan alat bukti lain.

Pihak yang dibebankan sumpah *suppletoir* tergantung dari hakim dengan melihat alat-alat bukti yang ada di persidangan. Kemudian dengan keyakinannya membebaskan sumpah *suppletoir* kepada salah satu pihak untuk dimenangkan dalam suatu perkara. Pertimbangan hakim dalam menerapkan sumpah *suppletoir* adalah karena tidak adanya alat bukti lain yang dapat digunakan serta melihat keinginan dari kedua belah pihak untuk bercerai.

## B. Saran

1. Penggunaan alat bukti sumpah *suppletoir* dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks

Hakim dalam memperoleh keterangan saksi tidak sebatas pada sebab-sebab ia mengetahui, tapi harus sampai pada sebab musababnya. Jadi saksi tidak hanya menerangkan bagaimana ia sampai pada mengetahui sesuatu yang dipersaksikannya itu bisa terjadi, akan tetapi ia harus menerangkan bagaimana ia sampai mengetahui apa yang dipersaksikannya tersebut.

Sebelum penggunaan sumpah *suppletoir* hakim harus mampu menjelaskan bagi para pihak terutama pihak yang dibebankan bagi dari segi formalitas maupun materiil sumpah *suppletoir* tersebut. Agar penerapan sumpah *suppletoir* ini tidak hanya semata-mata untuk dapat memenangkan perkara, tapi juga ketakutan kepada Tuhannya apabila ia berbohong,

2. Pertimbangan hakim terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam penyelesaian perkara perceraian putusan Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks

Hakim harus menjelaskan hak-hak yang dapat diperoleh para pihak, contohnya Apabila saksi penggugat tidak bersedia hadir dipersidangan, penggugat dapat memohonkan kepada majelis hakim untuk mengeluarkan surat penetapan pemanggilan saksi di persidangan. Apabila dengan demikiannya telah dilakukan dan saksi tetap tidak hadir dan tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan, maka dalam hal ini hakim dapat menerapkan sumpah *suppletoir* sebagai jalan terakhir untuk memutus perkara.

Walaupun pihak yang dibebankan pembuktian adalah yang mendalilkan (penggugat), namun pihak yang dibebankan sumpah *suppletoir* tergantung dari keyakinan hakim, oleh karena itu penting bagi hakim melalui keyakinannya untuk mempertimbang pihak mana yang akan dibebankan sumpah *suppletoir* itu karena pihak yang bersumpahlah yang akan dimenangkan.

## Daftar Pustaka

Buku :

Achmad Ali dan Wiwie Heryani., *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta : Kencana, 2012.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia”* Ed.6, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* Cetakan Kedua, Jakarta : Kencana, 2010.

M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia* cetakan ketiga, Jakarta : Kencana, 2007.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

H.M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Prespektif Keindonesian “Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia”*. Buku Teks Fakultas Hukum Universitas Hasanuddi, 2007.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* Cetakan Kedua. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

M. Yahya Harahap, *Tempat Arbitrase Islam dalam Hukum Nasional, dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta : BAMUI-BMI, 1994.

Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata “Teknis Menangani Perkara di Pengadilan”*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Surabaya : Usaha Nasional, 1991.

Hj. Sulaikin Lubis Dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* Cetakan Ke-3, Jakarta : Kencana, 2008.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Edisi Ke-7, Yogyakarta : Liberty, 2006.

Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Perdata Prespektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Bandung: PT. Alumni, 2009.

Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap Cetakan Ke-6*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata cetakan ke-5*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008.

A. Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007.

Chatib Dan Syaifuddin Rasyid, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek pada Peradilan Agama*, Yogyakarta : UII Press, 2009.

Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata Cetakan Kedua*, Bandung : PT. Alumni, 2004.

Abd Shomad, *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia"*, Jakarta: Kencana, 2010.

R Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 4 tentang Pembuktian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cet.31*, Jakarta: PT Intermedia, 2003.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia "Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan"* cet-3, Jakarta: Prenada Media, 2009.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab undang-Undang Hukum Acara Perdata Herzien Indonesish Reglement (HIR) dan Rechtglement Buitengewesten (Rbg)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Yang Diubah Menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Dan Diubah Untuk Yang Kedua Menjadi Undang-Undang No.50 Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplekasi Hukum Islam